



Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani

Tahun 2011

**Serikat Petani Indonesia
Desember 2011**

DPP SPI
Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta 12790
Tel. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426
spi@spi.or.id

Laporan Pelanggaran Hak Asasi Petani

Serikat Petani Indonesia, Tahun 2011

I. Pengantar

Hampir setengah dari populasi dunia adalah petani, baik sebagai petani penggarap di lahan sendiri atau lahan sewa maupun sebagai buruh tani. Di era teknologi tinggi seperti saat ini pun, manusia tetap memakan pangan yang dihasilkan para petani. Bahkan keamanan dunia bergantung pada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian. Pangan bisa berubah menjadi senjata (*food weapon*), ketika petani mogok memproduksi pangan; ketika petani produsen pangan tidak mau mendistribusi pangannya atau ketika negara produsen pangan tidak mendistribusikan pangannya ke negara yang membutuhkan. Perang untuk pangan bisa mungkin terjadi. Oleh karena itu Untuk melindungi kehidupan umat manusia sangatlah penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani. Namun pada kenyataan, sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak asasi petani terus mengancam kehidupan umat manusia.

Pertanian skala kecil bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi; tapi juga kehidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu adalah suatu pelanggaran hak asasi petani, ketika jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pencaplokan lahan (*land grabbing*) yang difasilitasi oleh kebijakan nasional dan juga internasional. Lahan diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek-proyek infrastruktur, industri ekstraksi seperti pertambangan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, supermarket dan perkebunan untuk menghasilkan *cash crops*. Hasilnya, produksi pangan pun akan berkurang dan lebih dari itu jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak, khususnya para pemodal.

Karena kehilangan lahan, masyarakat petani juga kehilangan kedaulatan dan identitas kebudayaannya. Petani juga kehilangan banyak benih-benih lokal. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh penggunaan pupuk kimia, benih-benih hibrida dan tanaman hasil rekayasa genetika (transgenik atau GMOs), yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Keadaan ini diperparah dengan sistem yang menghasilkan bahan bakar nabati (agrofuel) yang menyebabkan kerusakan hutan, air, lingkungan, dan kehidupan sosial ekonomi.

Sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak petani diatas, saat ini jutaan petani di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi. Hal ini bukan semata karena jumlah pangan yang ada di dunia tidak cukup, tapi karena sumber-sumber pangan berikut distribusinya didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Petani dipaksa untuk menghasilkan pangan untuk ekspor daripada menghasilkan pangan untuk masyarakatnya.

Menghadapi kenyataan ini, petani di seluruh dunia terus berjuang untuk hidup. Namun yang terjadi di seluruh dunia ribuan pemimpin petani ditangkap karena memperjuangkan hak-hak dan kehidupan mereka. Mereka dibawa ke pengadilan dengan sistem peradilan yang tidak adil, pembunuhan massal, pembunuhan ekstrasudisial, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, serta penganiayaan dan pelecehan

Adapun krisis pangan global sejak tahun 2008 yang dipercepat dan diperburuk oleh kebijakan-kebijakan dan perusahaan transasional (yang secara unilateral bertindak

menurut kepentingannya sendiri) menunjukkan suatu kegagalan dalam mendorong, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi petani. Hal ini mempengaruhi semua orang di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sementara petani bekerja keras untuk menjamin keberlangsungan benih dan pangan, pelanggaran terhadap hak asasi petani menghancurkan kemampuan dunia untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

II. Perjuangan untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Petani

Dimulai dari Indonesia, pada 21 April 2001, lahirlah inisiatif rakyat untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi khususnya untuk kaum tani dan para pejuang reforma agraria. Inisiatif itu dituangkan dalam sebuah perhelatan bertajuk Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani, yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia. Berbulan-bulan sebelum konferensi Nasional tersebut diselenggarakan, petani-petani di Indonesia telah melakukan berbagai rangkaian rapat dan workshop mengenai hal tersebut. Secara nasional SPI menyelenggarakan workshop di Medan, Sumatera Utara sejak tahun 2000.

Kemudian wacana tersebut berkembang ke level regional dan konferensi dengan tema yang sama diadakan di Jakarta pada April 2002 dan akhirnya Konferensi Internasional Hak Asasi Petani dilaksanakan di Jakarta pada Juni 2008. Sejak genesisnya di awal era 2000-an, Serikat Petani Indonesia bersama La Via Campesina, gerakan petani internasional, telah berjuang untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi petani dalam mekanisme hukum internasional di PBB.

La Via Campesina dengan bersama Foodfirst International Action Network dan Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) telah melakukan dua kali pertemuan dengan para ahli di dalam isu HAP untuk membicarakan inisiatif sebuah Konvensi HAP di tahun 2004 dan 2006. Hasil pertemuan ini adalah tercatatnya inisiatif tersebut di dalam laporan tahunan 2006 oleh Special Rapporteur PBB untuk Perlindungan Hak atas Pangan. Hal ini terkait sebagai usaha untuk memperbaiki kehidupan petani kecil sebagai korban utama dari kelaparan dan malnutrisi, dan tentunya relevan terhadap konteks pelanggaran HAM.

Dipandang dari sisi hukum internasional, perjuangan petani untuk pengakuan haknya ini berlaku sepenuhnya pada kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup instrumen dan mekanisme tematik Dewan HAM PBB, yang mengatur tentang hak atas pangan, hak atas tempat tinggal, akses terhadap air bersih, hak atas kesehatan, pembela hak asasi manusia, masyarakat adat, rasisme dan diskriminasi rasial, dan hak-hak perempuan.

Instrumen internasional PBB ini tidak secara menyeluruh mencakup atau mencegah pelanggaran hak asasi manusia terutama hak asasi petani. Kita melihat beberapa keterbatasan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) sebagai alat untuk melindungi hak petani. Selain itu, Piagam Petani yang dibuat oleh FAO pada tahun 1979, tidak dapat melindungi para petani dari kebijakan liberalisasi internasional. Konvensi internasional lain yang berhubungan dengan hak asasi petani juga tidak dapat diterapkan. Konvensi-konvensi tersebut termasuk: Konvensi ILO 169, Klausul 8-J Konvensi Keanekaragaman Hayati, Poin 14.60 Agenda 21, dan Protokol Cartagena. Dalam International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture (ITPGRFA), sebenarnya sudah ada pasal 9 tentang hak petani, namun masih terjanggal juga dengan “benefit sharing” yang bias dengan hak paten industri atas benih.

Dikarenakan keterbatasan dari konvensi dan resolusi tersebut, adalah penting untuk menciptakan instrumen internasional untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakan hak asasi petani—sebuah Konvensi Internasional Hak Asasi Petani. Lebih lanjut konvensi Internasional Hak Asasi Petani tersebut berisikan nilai-nilai dari hak para petani yang akan dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah dan lembaga internasional. Sampai saat ini telah terdapat konvensi-konvensi untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak atau pekerja migran. Oleh karena kaum tani juga sebagai kelompok yang rentan, maka hal yang sangat mendesak untuk mewujudkan Konvensi Internasional Hak Asasi Petani,

Setali tiga uang dengan keadaan internasional, ternyata instrumen hak asasi manusia di tingkat nasional juga tidak cukup untuk melindungi hak-hak petani. Kasus kriminalisasi, dan kekerasan yang menyebabkan kematian, pembunuhan dan penangkapan petani dan mereka yang berjuang untuk sumber-sumber agrarinya banyak sekali terjadi pada tahun-tahun belakangan, seperti yang akan diterangkan pada bab-bab selanjutnya. Banyak juga diskriminasi yang terus berlangsung terhadap petani yang membuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mereka terhambat. Untuk itulah di tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia memperjuangkan sebuah Undang-Undang untuk Perlindungan Hak Asasi Petani.

Efektif sejak tahun 2004, Serikat Petani Indonesia bersama La Via Campesina telah melaporkan pelanggaran hak-hak asasi petani tersebut secara berkala ke PBB dan menggunakan Deklarasi Hak Asasi Petani sebagai alat monitor. Deklarasi Hak Asasi Petani secara lengkapnya tersedia di lampiran dokumen ini.

III. Gambaran Umum Pelanggaran Hak Asasi Petani di Tahun 2011

Serikat Petani Indonesia menggunakan Deklarasi Hak Asasi Petani sebagai alat monitor untuk menilai sejauh mana hak asasi petani diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Deklarasi tersebut berisikan 13 pasal utama dan singkat untuk menandakan pelanggaran di lapangan, yang bisa ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator pelanggaran hak asasi petani

Jenis hak yang dilanggar	Indikator singkat
(1) Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak (Pasal III Deklarasi Hak Asasi Petani)	kebutuhan petani atas keadilan pangan, sandang, gizi, infrastruktur di pedesaan.
(2) Hak atas tanah dan teritori (Pasal IV Deklarasi Hak Asasi Petani)	Perampasan atas sumber daya agraria: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelemahan dan serangan langsung atas akses dan penghidupan, 2. Kasus tanah yang berlarut-larut, 3. Bentuk-bentuk status tanah yang merampas secara langsung dan tidak langsung—termasuk HGU, 4. Monopoli dan Oligopoli Tanah (keadaan pasar tanah), 5. Kebijakan dan UU yang menggusur tentang kehidupan rakyat dan petani pedesaan
(3) Hak atas benih dan pengetahuan serta praktek pertanian tradisional (Pasal V Deklarasi Hak Asasi Petani)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik yang menghalangi hak penentuan varietas benih yang ditanam petani, 2. Praktik yang menghalangi hak untuk melestarikan dan mengembangkan pengetahuan lokal petani dalam pertanian, perikanan dan peternakan—dan teknologi


	<p>mereka sendiri yang berdasarkan prinsip perlindungan atas kesehatan manusia dan pelestarian lingkungan,</p> <ol style="list-style-type: none"> Praktik yang menghalangi hak mengembangkan benih varietas lokal dan saling bertukar, memberi atau menjual benih tersebut
<p>(4) Hak atas permodalan dan sarana produksi pertanian (Pasal VI Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya penyelewengan bantuan dan modal yang diberikan pemerintah kepada petani. Tidak tersalurnya bantuan dan akses modal untuk pertanian petani di pedesaan.
<p>(5) Hak atas informasi dan teknologi pertanian (Pasal VII Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ketidakhahaman petani atas dampak pelaksanaan UU yang berhubungan dengan petani. Sulitnya mencari informasi tentang kebijakan dan akses teknologi pertanian.
<p>(6) Kemerdekaan untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian (Pasal VIII Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adanya monopoli perusahaan, Adanya praktek perdagangan internasional yang menabrak harga pertanian nasional, Hilangnya hak atas akses pertanian di pedesaan akibat monopoli perusahaan.
<p>(7) Hak atas perlindungan nilai-nilai pertanian (Pasal IX Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hilangnya kebudayaan pertanian lokal di desa akibat kebijakan konversi lahan, Hancurnya pengetahuan dan pertanian tradisional di pedesaan.
<p>(8) Hak atas keanekaragaman hayati (Pasal X Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan yang secara tidak langsung membuat organisasi tani tidak bisa beraktivitas dan mengembangkan pengetahuan tradisional petani di pedesaan, Praktek penangkapan petani atas pengembangan budidaya tanaman.
<p>(9) Hak atas pelestarian lingkungan (Pasal XI Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Praktik yang secara tidak langsung membuat petani tidak bisa beraktivitas, mengakses lingkungan yang sehat, dan menghalangi praktik pelestarian lingkungan berdasarkan kearifan lokal rakyat, Praktek eksploitasi kekayaan alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
<p>(10) Kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan berekspresi (Pasal XII Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pelemahan organisasi secara terus-menerus mempersoalkan keabsahan organisasi dan perannya dalam masyarakat, Menabrakkannya dengan kepentingan organisasi lain, Stigma kriminalisasi: setiap gerak dianggap melanggar hukum.
<p>(11) Hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (Pasal XIII Deklarasi Hak Asasi Petani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tidak ada peradilan yang adil (<i>unfair trial</i>), Paksaan (fisik dan psikologis) untuk memberikan keterangan palsu, Berkas yang bermasalah, Tidak ada kehadiran pembela atau akses kerabat/keluarga dan media.

Selama tahun 2011, ada beberapa fakta yang patut digarisbawahi terkait pelanggaran Hak Asasi Petani:

1. Meningkatnya kasus pelanggaran hak asasi petani

Pada laporan tahun 2010 yang dirilis oleh Serikat Petani Indonesia, terjadi 51 kasus pelanggaran hak asasi petani. Sementara pada tahun 2011 ini ada 144, kasus yang terdiri dari pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4: sebanyak 120 kasus (103 kasus lama dan 17 kasus baru) serta 24 kasus yang melanggar pasal 5 hingga pasal 13 Deklarasi Hak Asasi Petani.


Grafik 1. Peningkatan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Petani



Sumber : Data anggota SPI dan berbagai sumber, 2011

Angka ini belum termasuk kasus gizi buruk, yang mana hingga bulan Desember 2011 tercatat 686 kasus gizi buruk yang mengakibatkan 6 orang balita meninggal dunia. Sebanyak 45 kabupaten juga tercatat memiliki prevalensi gizi buruk amat tinggi (lebih besar dari 30 persen). Jumlah ini menurun cukup banyak dibandingkan tahun 2010 sebanyak 3013 kasus dan jauh dibawah tahun 2008 ketika terjadi lonjakan harga pangan yang amat besar akibat krisis harga pangan global dimana tercatat 4456 kasus gizi buruk.

Grafik 2. Kasus Gizi Buruk



Sumber: SPI, 2011 diolah dari berbagai sumber

Beberapa kasus yang patut digarisbawahi di tahun 2011 adalah:

- i. Kasus Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang melibatkan petani/rakyat setempat dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT SRL dan lahan seluas 41.205 hektar. Kasus ini telah menyebabkan 1 orang tewas dan 2 luka-luka, serta terletak pada komunitas yang potensial melibatkan sekitar 33.000 jiwa.
- ii. Kasus Setrojenar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang melibatkan petani dengan TNI Angkatan Darat telah menyebabkan 4 orang tewas dan 13 luka-luka.
- iii. Kasus Sungai Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang melibatkan petani dengan PT. Sumber Wangi Alam telah menyebabkan 7 orang tewas.
- iv. Kasus Sri Tanjung, Kabupaten Mesuji, Lampung, yang melibatkan petani/masyarakat dengan PT BSMI telah menyebabkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka.
- v. Kasus Padaricang, Kabupaten Banten, yang melibatkan petani/masyarakat dengan PT. Tirta Investama (Aqua Danonee) yang telah merusak dan mencaplok sumber air rakyat.
- vi. Kasus Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang melibatkan petani/masyarakat dengan PT. Sintang Raya, yang menyebabkan akses hak atas tanah rakyat sekitar untuk penghidupan tidak terpenuhi untuk lahan 1.000 hektar.
- vii. Kasus Lagading, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang melibatkan petani/masyarakat dengan PT. Buli, yang telah mengakibatkan jatuh korban 2 orang tewas dan belasan terluka. Tanah yang disengketakan seluas 11.900 hektar.
- viii. Kasus Sanggase, Kabupaten Merauke, Papua, yang melibatkan petani/masyarakat adat dengan PT Medco Papua Industri Lestari. Tanah yang disengketakan seluas 2.800 hektar.

Gambaran umum dari seluruh kasus yang didokumentasikan bisa dilihat pada lampiran 1.

2. *Meningkatnya kasus terkait pelanggaran hak atas tanah dan teritori*

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 3 (hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) dan pasal 4 (hak atas tanah dan teritori) Deklarasi Hak Asasi Petani menjadi salah satu temuan yang patut diperhatikan, terutama karena jumlah dan sejarahnya yang berlarut-larut.

Pada tahun 2011 terjadi 120 kasus yang terkait hak atas tanah dan teritori, yang sebagian besar merupakan konflik tanah antara petani/masyarakat/masyarakat adat dengan negara atau perusahaan. Keseluruhan kasus pelanggaran hak asasi petani terkait pasal 3 dan 4 Deklarasi Hak Asasi Petani melibatkan total luasan lahan sebesar 342.360 hektar, petani yang menjadi korban kriminalisasi (didakwa, ditahan, dipenjara karena berjuang untuk haknya) 35 orang, tergusur dari tanahnya sebanyak 68.472 KK (atau 273.888 orang), dengan jatuh korban tewas 18 orang.

Tabel 2. Perbandingan kasus pelanggaran hak asasi petani terkait konflik tanah 2010-2011

Tahun	Kasus	Luasan Lahan	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2010	22	77.015 ha	106 orang	21.367 orang	5 orang
2011	120	342.360	35 orang	273.888 orang	18 orang

Dari 120 kasus terkait tanah dan teritori, jumlah kasus dengan negara (50 persen) dan swasta (50 persen) ternyata merata.

Tabel 3. Persentase Kasus Tanah dan Teritori

Persentase kasus pelanggaran hak atas tanah dan teritori	Dengan pihak swasta	Dengan negara
83,33 %	50% (60 kasus)	50% (60 kasus)

Dari 686 kasus gizi buruk yang tercatat, hampir seluruhnya terjadi di wilayah pedesaan, dengan sebaran terbesar di wilayah Indonesia bagian timur seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi. Daerah dimana angka gizi buruk ini umumnya mengalami kekurangan pangan akibat kekeringan dan gagal panen di samping rendahnya pendapatan yang berakibat pada keluarga tidak mampu memberikan pangan yang dapat mendukung peningkatan gizi, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur atau Kabupaten Buton Utara. Namun demikian jumlah yang tak tercatat dikhawatirkan lebih besar, mengingat laporan Kementerian Kesehatan prevalensi gizi buruk khususnya balita masih sebesar 4,9% atau setara dengan 1,39 juta balita.¹

3. Banyak kasus-kasus lama yang berlarut-larut terjadi hingga saat ini dan belum terselesaikan, juga tidak ada upaya sistematis dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut

Dari total 144 kasus pelanggaran hak asasi petani yang terdokumentasikan di tahun 2011, ternyata 103 di antaranya adalah kasus lama yang terus terjadi di lapangan dan tak kunjung terselesaikan. Pada tahun 2011 ini muncul 41 kasus baru yang didominasi kasus pelanggaran hak atas tanah dan teritori sebanyak 17 kasus dan hak untuk menentukan harga pasar untuk produk pertanian sebanyak 11 kasus dan pelanggaran hak-hak lainnya sebanyak 13 kasus.

Dari data ini, berarti 71.53 persen dari total kasus adalah kasus lama yang belum terselesaikan. Konflik berlarut-larut ini ada yang mulai termanifestasi dari era sebelum reformasi (8 kasus) dan era setelah reformasi (95 kasus). Ini menunjukkan bahwa walaupun di era reformasi penegakan HAM adalah salah satu tuntutan utama dan fokus kerja pemerintah, namun pelanggaran hak asasi petani yang berlarut-larut terus berlangsung dan bahkan membesar—menyebabkan petani merasa takut, tidak aman, tidak nyaman, hingga berpengaruh kepada kehidupan keluarga tani mereka sehari-hari.

Pada tahun 2011 praktis tidak tercatat adanya upaya serius dan sistematis yang dilakukan pemerintah dalam penanganan serta penyelesaian pelanggaran hak asasi

¹ Capaian Pembangunan Kesehatan 2011. Kementerian Kesehatan RI.

petani, terutama terkait konflik tanah. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang telah dirancang sejak tahun 2004 (dan ditekankan kembali pada tahun 2007 dan 2010 lalu) tidak diejawantahkan menjadi program-program nyata dan populis untuk penegakan dan perlindungan hak asasi petani.

Pada lini pembaruan agraria versi pemerintah ini, Administrasi SBY hanya melakukan proses sertifikasi pada lanjutan Program Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), bukan redistribusi tanah dan reformasi sistem kepemilikan tanah secara radikal.

Dalam usaha tanggap cepat, Komnas HAM cenderung tidak bisa menjadi tempat untuk resolusi konflik tanah yang sudah akut seperti yang disebutkan di atas. Salah satu kendalanya adalah kurangnya wewenang Komnas HAM dalam menangani kasus sejenis, serta minimnya kemauan politik pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut yang utamanya terjadi di daerah pedesaan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga kurang maksimal untuk menangani masalah konflik agraria. Sejak era reformasi, Serikat Petani Indonesia bersama organisasi rakyat lain dan masyarakat sipil pada umumnya telah mengajukan proposal untuk sebuah lembaga *ad-hoc* yang bertugas menyelesaikan konflik tanah yang berlarut-larut dalam jangka waktu tertentu, sebagai bagian dari program pembaruan agraria secara menyeluruh—sejak tahun 2001.

IV. Undang-Undang Yang Melanggar Hak Asasi Petani

Serikat Petani Indonesia dalam beberapa pandangannya menyatakan bahwa ada banyak Undang-Undang yang melanggar dan merugikan hak asasi petani.

Beberapa dari Undang-Undang tersebut yang sudah dan sedang dimasukkan dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, karena menurut analisis Serikat Petani Indonesia bertentangan dengan Konstitusi RI, UUD 1945. Antara lain:

1. UU No. 38/2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN,
2. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir,
3. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan,
4. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal,
5. UU No. 4/2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara,
6. UU No. 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air,
7. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Serta daftar Undang-Undang yang menurut analisa SPI yang berkaitan dengan Pertanian, Agraria dan Pedesaan yang merugikan petani dan melanggar HAP antara lain:

1. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian;
6. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. UU Perkebunan, Kehutanan, Sumber Daya Air, dan Pertambangan telah menyebabkan meningkatnya konflik agraria, karena keempat UU tersebut sangat nyata-nyata sekali memudahkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, tambang, dan air mengambil sumber-sumber agraria yang dikuasai petani dan masyarakat adat. Hal itu bisa dilihat dengan terjadinya peningkatan kasus pelanggaran hak asasi petani terkait hak atas tanah dan teritori. Dari total seluruh kasus, 83,33 persen adalah kasus yang berhubungan dengan hak atas tanah dan teritori. Korban yang diakibatkan pun meningkat, 18 orang tercatat tewas dengan luasan lahan yang terlibat sekitar 342.360 hektar. Khusus di bidang perkebunan menempati urutan teratas, karena pelaksanaan UU Perkebunan No 18 tahun 2004, telah memperkuat pihak perusahaan untuk merampas dan mempertahankan tanah-tanah dikuasainya dengan menggunakan pasal-pasal yang terkandung pada pasal 20, 21, dan 47, dimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan pengamanan usaha perkebunan dan dikordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya. UU ini juga menjadi dasar untuk kriminalisasi petani dan masyarakat adat setiap kali memperjuangkan tanahnya yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan.
2. Kondisi penegakan dan perlindungan hak asasi petani di tahun 2011 juga berhadapan langsung dengan negara, tercatat ada 60 kasus dengan pihak negara baik itu dengan dengan aparatus negara baik TNI/Polri, BUMN Perkebunan, maupun Kehutanan.
3. Buruknya kondisi hak asasi petani di tahun 2011 ini juga diperparah dengan belum berfungsinya institusi penegak hukum pengadilan dan kepolisian secara maksimal dalam setiap sengketa agraria yang terjadi antara rakyat dan masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan bergerak dibidang perkebunan, tambang dan air.
4. Selain kasus terkait hak atas tanah dan teritori, yang patut menjadi perhatian juga adalah kasus dimana petani tidak punya hak untuk menentukan harga dan pasar untuk produksi pertanian (7 kasus), yang didominasi kasus impor yang merusak harga dan pasar domestik, seperti yang terjadi pada kasus impor kentang di Kabupaten Dieng, Jawa Tengah dan kasus impor bawang merah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
5. Tidak adanya upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria berlarut-larut, padahal usulan untuk pembentukan lembaga ad-hoc untuk penyelesaian konflik agraria sudah lama diajukan oleh Serikat Petani Indonesia dan organisasi rakyat lainnya, sejak tahun 2001.
6. Belum dilaksanakannya secara konkret rencana program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang sudah dicanangkan Pemerintahan SBY, serta Administrasi pemerintahan SBY belum bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan dan mencegah pelanggaran hak asasi petani.
7. UU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan yang baru saja disahkan dikhawatirkan akan memperbesar konflik agraria, karena undang-undang ini lahir di tengah kondisi rakyat di pedesaan umumnya tidak memiliki tanah yang memadai, berstatus gurem—dan ketiadaan program pembaruan agraria yang sejati—sehingga sebaik apapun mekanisme ganti rugi yang dilakukan, rakyat, petani dan kaum tak bertanah akan tetap menjadi pihak yang tertindas.
8. Serikat Petani Indonesia juga sangat khawatir dengan kondisi UU yang berpotensi melanggar hak asasi petani, padahal sebenarnya tujuan dari lahirnya UU tersebut haruslah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia termasuk petani. Contohnya adalah UU No. 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, RUU yang sekarang ini sedang diproses di DPR, yaitu RUU Pangan, dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Rekomendasi

Masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi petani tentunya kembali menekankan pentingnya pelaksanaan pembaruan agraria sejati untuk kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah yang Serikat Petani Indonesia usulkan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945.
2. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945.
3. Segera selesaikan konflik-konflik agraria dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian dengan segera membuat Undang-Undang Hak Asasi Petani, dan RUU Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang saat ini sedang di bahas di DPR RI sesuai dengan yang telah diusulkan petani.
5. Mencabut Undang-Undang yang merugikan dan melanggar hak asasi petani yaitu: UU No. 38/2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara, UU No. 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian serta UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan yang telah disahkan oleh DPR tanggal 16 Desember 2011, serta merevisi kembali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU tentang Hortikultura No. 13 Tahun 2010.
6. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan pengendalian tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.
7. Menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (*food estate*) yang sedang berlangsung saat ini.

8. Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.
9. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengelola usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan modal dan industri dalam skala besar.
10. Meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kembali program Go organik 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agro ekologis.
11. Memberikan peran yang lebih luas kepada petani untuk serta dalam proses implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan meninjau ulang Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
12. Mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil *rekayasa genetika* (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah *World Trade Organizations* (WTO), dan berbagai *Free Trade Agreement* (FTA). Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.
13. Harus adanya kepastian perlindungan sosial, menjamin pemenuhan pangan, pendidikan, kesehatan bagi semua warga negara, dengan menjamin kepastian kerja dan menghapus sistem upah murah. Menghapuskan UU No.13/2004 yang tidak menjamin kesejahteraan buruh industri dan juga di bidang pertanian dan perkebunan.
14. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita.
15. Mencabut Permentan Nomor 61/2011 yang mengatur prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas rekayasa genetika.
16. Menertibkan *database* terkait pertanian dan petani yang selalu berpolemik oleh BPS, Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian yang akibatnya mengeluarkan kebijakan merugikan petani dan bangsa secara umum.

Lampiran 1

144 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Petani Hasil Dokumentasi Serikat Petani Indonesia, 2011

No.	Lokasi Kasus	Waktu	Konflik Dengan	Korban	Pelanggaran terhadap Deklarasi Hak Asasi Petani
1.	Pulau Padang, Kab. Kepulauan Meranti, Riau	April 2011	PT. RAPP dan PT. SRL	1 tewas, 2 luka-luka 41.205 ha 33.000 org	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
2.	Sungai Raya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	April 2011	PT. Sintang Raya	1000 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
3.	Desa Panca Jaya Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah	April 2011	PT. Bangun Jaya Alam Permai	600 ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
4.	Merauke, Papua	April 2011	PT Medco Papua Industri Lestari	2800 ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 11 (Hak Atas Pelestarian Lingkungan)
5.	Desa Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah	April 2011	TNI Angkatan Darat	4 tewas, 13 luka-luka	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
6.	Desa Sungai Sodong Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan	April 2011	PT. Sumber Wangi Alam	7 tewas	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
7.	Desa Durin Tonggal Pancur Batu, Sumatera Utara	Februari 2011	PT. Anugerah Multi Sumatera	1 luka-luka, 1 orang ditahan, ratusan rumah dibakar	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
8.	Kota Baru, Kalimantan Selatan	Februari 2011	PT. Buana Artha Sejahtera	1 orang dikriminalisasi 5000 org 7500 ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), Pasal 6 (Hak Atas Permodalan dan Sarana Produksi Pertanian) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
9.	Ketapang, Kalimantan Barat	Februari 2011	PT Bangun Nusa Mandiri	Pengrusakan wilayah adat 350 ha, 2 orang dikriminalisasi	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
10.	Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Jawa Timur	Februari 2011	PTPN XII Pancursari	180 ha tanaman petani dirusak, 2 orang dikriminalisasi	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
11.	Desa Pekat, Way Umpu, Kabupaten Mesuji, Lampung	Februari 2011	Perhutani Register 45	400 KK digusur	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
12.	Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Langkat Sumatera Utara	Februari 2011	PTPN II	13 luka-luka 203,43 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)

13.	Desa Karang Mendapo, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi,	Januari 2011	PT. Kresna Duta Abadi	6 luka-luka, 7 orang dikriminalisasi	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
14.	Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan	Januari 2011	PT. Buli	2 tewas, belasan terluka 11.900 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
15.	Desa Pengarungan, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara.	Oktober 2011	PT. Asam Jawa	700 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
16.	Desa Sukadamai, Mahato Sakti, Pagar Mayang, dan Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau	Oktober 2011	PT Merangkai Artha Nusantara (MAN)	1 orang dikriminalisasi	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
17.	Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara	November 2011	PT. TAS		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
18.	Desa Belanti Jaya, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi	April 2011	PT. Sawit Jambi Lestari		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
19.	Warga Lereng Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur	Mei 2011	PTPN 12 Ngrangkah Pawon		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
20.	Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan Madura Jawa Timur	Juni 2011	PT. Garam	78 ha 144 orang	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
21.	Desa Ngadipuro dan Ngeni wonotirto Blitar Jawa Timur	Oktober 2011	TNI		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
22.	Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang Sumatera Utara	Maret 2011	PTPN II	2 luka-luka, 1 dikriminalisasi	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
23.	Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang	Juni 2011	Puskopad Dam V/Brawijaya	355 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
24.	Kampung Sri Tanjung, Nipah Kuning, Keagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji Lampung	November 2011	PT. BSMI	1 orang tewas, 6 orang luka-luka	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
25.	Desa Dompa Jimbaran Kabupaten Badung, Bali	Juli 2011	PT. CTS	280 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
26.	Sungai Sembilan, Dumai, Riau	Oktober 2011	PT. Suntara Gajah Pati	10.000 ha lahan warga	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak)

				dirusak	dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
27.	Kecamatan Peunaron Aceh Timur, NAD	April 2011	PT Putri Hijau dan PT Agra Bumi Niaga		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
28.	Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat, Bengkulu	November 2011	PT. Way Sebayur		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
29.	Kelurahan Tungurono, Kota Binjai, Sumatera Utara	September 2011	PTPN II Kebun Sei Semayang	10 luka-luka Pembakaran rumah & posko	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak), Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
30.	Kecamatan Sei Lapan, Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	Juni 2011	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB-TNGL)	700 KK digusur	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
31.	Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur	November 2011	PT. Hasfarm	397 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
32.	Kecamatan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara	September 2011	PT. SMART	3000 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
33.	Ternate, Maluku Utara	Desember 2011	Pemerintah		Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
34.	Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Makassar	3 Oktober 2011	PT. London Sumatera (PT. Lonsum)	1 luka-luka	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
35.	Mamasa, Sulawesi Barat	Oktober 2011	Pemerintah Daerah	64 ha lahan masyarakat digusur	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
36.	Pulau Tiaka, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	Agustus 2011	PT Berkat Hutan Pusaka (BHP)	13 400 ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
37.	Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat	November 2011	PT. CP	70 ha lahan masyarakat diambil paksa	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan
38.	Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,	Desember 2011	Tambang Pasir Perusahaan asal China		Pasal 10 (Hak Atas Keanekaragaman Hayati)
39.	Desa Kenamit Kalimantan Timur	April 2011	PT Menteng Kencana Mas (MKM)		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
40.	Desa Gurung Sengiang Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Pontianak	Mei 2011	PT Sumber Hasil Prima (SHP) dan PT Sawit Sumber Andalan (SSA)		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
41.	Desa Tanjungsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang,	Juni 2011	Kebijakan Pemerintah		Pasal 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)

	kepada				
42	Semarang	Desember 2011	Kebijakan Pemerintah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
43	Semarang	Agustus 2011	Kebijakan Pemerintah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
44	Dataran tinggi Dieng Jawa Tengah	September 2011	Kebijakan Pemerintah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
45	Cirebon, Jawa Barat	Februari 2011	Kebijakan Pemerintah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
46	Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Sumatera Barat	November 2011	Kebijakan Pemerintah	557 ha	Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
47	Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara	Oktober 2011	Kebijakan Pemerintah	1 orang di tangkap	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan
48	Cahaya Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat	November 2011	Pemerintah		Pasal 7 (Hak Atas Informasi dan Teknologi Pertanian)
49	Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung	Juni 2011	Pemerintah Daerah		Pasal 7 (Hak Atas Informasi dan Teknologi Pertanian)
50	Jorong Simpang Tigo, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, Sumatera Barat	October 2011	Pemerintah Daerah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
51	Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	October 2011	Pemerintah Daerah		Pasal 7 (Hak Atas Informasi dan Teknologi Pertanian)
52	NTT Manggarai Barat,	Oktober 2011	Pemerintah Daerah		Pasal 7 (Hak Atas Informasi dan Teknologi Pertanian)
53	Desa Bangun, Padang Mahondang, Persatuan dan Sukarame, Asahan Sumatera Utara	September 2011	Kepolisian		Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
54	Pati Jawa timur	Agustus 2011	Bulog		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
55	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam Sumatera Barat	Juli 2011	Perkebunan Sawit		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak)
56	Kabupaten Biak, Merauke, Sorong, dan Wamena Papua	Juli 2011	Pemerintah		Pasal 6 (Hak Atas Permodalan Dan Sarana Produksi Pertanian)
57	Desa Welahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes	Juni 2011	Pemerintah		Pasa 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
58	Sungai Bahar, Jambi	April 2011	PT. Asiatic		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
59	Tegal Jawa Tengah	September 2011	Pemerintah Daerah		Pasal 6 (Hak Atas Permodalan Dan Sarana Produksi Pertanian)
60	Kabupaten Lamongan, Jawa	September 2011	Pemerintah Daerah		Pasal 6 (Hak Atas Permodalan Dan Sarana Produksi Pertanian)

	Timur				
61	Kabupaten Nganjuk Jawa Timur	April 2011	Kepolisian		Pasal 9 (Hak Atas Perlindungan Nilai-Nilai Pertanian) dan Pasal 13 (Hak Untuk Akses Terhadap Keadilan)
62	Padarincang Banten	Februari 2011	PT. Tirta Investama (Aqua Danone)		Pasal 10 (Hak Atas Keanekaragaman Hayati) Pasal 9 (Hak Atas Perlindungan Nilai-Nilai Pertanian)
63	Padang Sumatera Barat	Januari 2011	Pemerintah Daerah/Dinas Pertanian		Pasal 6 (Hak Atas Permodalan Dan Sarana Produksi Pertanian)
64	Ponorogo Jawa Timur	November 2011	Pemerintah		Pasal 6 (Hak Atas Permodalan Dan Sarana Produksi Pertanian)
65	Tegal Jawa Tengah	November 2011	Pemerintah		Pasal 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
66	Pamekasan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur	Desember 2011	Pemerintah		Pasal 8 (Hak Untuk Menentukan Harga dan Pasar Untuk Produksi Pertanian)
67	Sumut Asahan Kec. Aek Kuasan	2007-2009	Kehutanan	1000 Ha, 500 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
68	Sumut Kab. Pakpak Bharat Kec. Sitelu Tali Urang Jehe, desa Malum	2011	Kehutanan	20.000 Ha,	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
69	Sumbar, Pasaman Barat, Air Bangis, Kec. Sungai Baremas	2007-2009	Kehutanan	2600 Ha, 300 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak)
70	Jambi Kab. Sarolangun Ds Sungai Butan, Kec. Mandiangin	2010	Kehutanan	8300 Ha 1,000 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
71	Jambi, Kab. Merangin, Lembah Mesurai	2010	Kehutanan	5,000 KK 75000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
72	Jambi, Kab. Muaro jambi Sungai bahar		Kehutanan	42000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
73	Jambi, Tebo Desa sungai Bengkal		Kehutanan	4,950 Ha 500 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak)
74	Lampung Tanggamus Ketapang, Antar Berak, Taman Sari, Pariaman	2007-2009	Kehutanan	1500 KK 13220 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)

75	Banten, Pandeglang Cibaliung	2007- 2009	Kehutanan	1000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
76	Banten, kab Lebak, Kec. Cileles	2010	Kehutanan	200 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
77	Jatim, Treggalek Karang Turi, Munjungan	2007- 2009	Kehutanan	429 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
78	Jatim Treggalek Tanggaran, Suko Kidul – Pule -	2007- 2009	Kehutanan	25 Ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
79	Jatim Treggalek Sidomulyo – Pule –	2007- 2009	Kehutanan	79 Ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
80	Jatim, Blitar Ds. Ngadi Renggo Kec. Wlingi	2007- 2009	Kehutanan	100 Ha	Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
81	NTT, Manggarai, Masyarakat Adat Gendang Herokoe Basis Mbohang, Basis Wela, Basis Mbohang, Basis Gulang Pring	2007- 2009	Kehutanan	160 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
82	NTT, Manggarai Timur Desa tanah datar Kec. Kota Komba, Manggarai Timur.	2007- 2009	Kehutanan	850 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
83	Riau, Kab. Bengkalis kec. Pinggir	2010	Kehutanan	100 Ha 25 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
84	Riau, Kab. Pelalawan Basis segati dan Tasik	2010	Kehutanan	750 Ha 50 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
85	Riau, Kampar Sei Pagar	2010	Kehutanan	12.000 Ha 2,500 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)

86	Sumut Deli Serdang Kec. Bangun Purba, Damak Maliho	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	198 Ha 75 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
87	Sumut, Kabupaten Langkat, Basis SPI Mekar Jaya, kec sei wampu dan basis sei litur, kec. Sawit seberang	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	750 Ha 270 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
88	Sumbar Pasaman Barat Jorong VI Koto Utara Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat,	2011	Perkebunan Negara PTPN	1200 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
89	Sumbar Lima Puluh Kota di Jorong Bukit Talao Kenagarian Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	2011	Perkebunan Negara PTPN	1350 Ha 600 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
90	Sumsel Ogan Ilir Rengas	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	1529 Ha 600 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
91	Sumsel Ogan Ilir, Lubuk Bandung	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	1400 Ha 400 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
92	Sumsel Ogan Ilir, Betung	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	600 Ha 90 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
93	Jatim Kediri Ngrangkah Sepawon .Dusun Ngrangkah Sepawon Kec. Plosoklaten	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	363 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
94	Jatim Kediri Dusun Badek Ds. Sepawon Kec. Ploso klaten	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	350 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
95	Jatim Kediri PTPN XII Dusun Babadan Ds	2007- 2009	Perkebunan Negara PTPN	247 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)

	Babadan Kec. Ngancar				
96	Jatim, Kediri Desa Satak Kec. Puncu	2007-2009	Perkebunan Negara PTPN	447 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
97	Riau Kampar Kec. Ksmpr kiri tengah, pongkal	2010	Perkebunan Negara PTPN	120 Ha 60 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
98	Sumut Asahan, Sei Kopas	2007-2009	Perkebunan Swasta	220 Ha 100 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
99	Sumut Asahan Kecamatan Bandar Pulo	2007-2009	Perkebunan Swasta	112 Ha 115 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
100	Sumut Asahan Simpang Kopas	2007-2009	Perkebunan Swasta	600 Ha 110 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
101	Sumut, Asahan aek korsik, aek kuasan	2010	Perkebunan Swasta	390 Ha 500 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
102	Sumut, Madina desa UPT Batahan III	2010	Perkebunan Swasta	900 Ha 200 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
103	Sumut Langkat Kec, Pankalan Susu, Desa Salahaji, pematang Jaya	2011	Perkebunan Swasta	360 Ha 75 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
104	Sumbar Kab. Pasaman Barat Jorong Koto Gadang Jaya,	2007-2009	Perkebunan Swasta	16000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
105	Sumbar Kab. Pasaman barat Kec. Koto Balingka .Basis Jorong Pemukiman Baru II.	2007-2009	Perkebunan Swasta	735 Ha 150 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
106	Sumbar Kabupaten Pasaman Barat masy Ulu Jorong, Ulu Simpang Nagari Parit, Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	2011	Perkebunan Swasta	300 Ha 125 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)

107	Sumbar SPI Labuai, Nagari Parit, kec. Koto balingka	2011	Perkebunan Swasta	400 Ha 150 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
108	Sumbar Kabupaten Pasaman Barat di Jorong Sikabau, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat	2011	Perkebunan Swasta	11000 Ha 400 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
109	Sumbar Kab. Pasaman barat basis maligi-air bangis, jorong kp padang, nagari air bangis, kec. Sungai baremas, kab. Pasaman barat	2011	Perkebunan Swasta	2783 Ha 1,050 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
110	Sumbar Kab. Pasaman Barat SPI Pemukiman Baru II, kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat	2011	Perkebunan Swasta	650 Ha 150 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
111	Banten Kab Lebak kec. Cileles	2007-2009	Perkebunan Swasta	400 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
112	Banten, Lebak Leuwidamar	2010	Perkebunan Swasta	1400 Ha 200 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
113	Banten Pandeglang di kec Cibaliung, desa Curug dan di Kec. Cikeusik di desa Parung Kokosan	2011	Perkebunan Swasta		Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
114	Jabar Kab. Sukabumi desa bojong Kerta, Sirna Jaya, Warung kiara, dan Hegar Manah . Kec. Wr kiara	2007-2009	Perkebunan Swasta	600 Ha 1,060 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
115	Jatim Blitar Ds. Soso Kec. Gandusari	2007-2009	Perkebunan Swasta	73 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
116	Jatim Blitar Perkebunan Sengon,	2007-2009	Perkebunan Swasta	204 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan

	Ds. Tegal Asri Kec. Wlingi				Teritori)
117	Jatim Blitar Ds. Ngadi Renggo Kec. Wlingi	2007- 2009	Perkebunan Swasta	183 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
118	Jatim Blitar Ds. Sumber Urip Kec. Doko	2007- 2009	Perkebunan Swasta	315 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
119	Jatim Kediri Dusun Sempu, Babadan, Sugeh Waras, Kediri	2007- 2009	Perkebunan Swasta	250 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
120	NTB Lombok Timur Desa Sajang, kec. Sembalun	2007- 2009	Perkebunan Swasta	555 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
121	NTB Ds. Sembalun Lawang. Kec. Sembalun	2007- 2009	Perkebunan Swasta	660 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
122	NTB Lombok Tengah Desa Mawon, Kec. Pujut	2007- 2009	Perkebunan Swasta	600 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
123	NTB Sumbawa Desa Penyaring	2007- 2009	Perkebunan Swasta	200 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
124	NTB Kec. Moyo Utara, ds Penyaring	2011	Perkebunan Swasta	32 Ha 32 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
125	Riau Kampar Kec Tapung Hilir.	2010	Perkebunan Swasta	1200 Ha 309 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
126	Riau Kampar Kec Tapung Hilir. dusun II Rumah III	2010	Perkebunan Swasta	341 Ha 20 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
127	Banten Kab. Serang gorda, kec. Binuang	2007- 2009	TNI-Polri	712 Ha 6,000 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
128	Sumbar 50 kota Nagari Tanjung Pauh, Kec. Pangkalangari	2007- 2009	Kasus lain	950 Ha 300 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)

129	Jateng Kab. Batang Ds. Kencono Rejo Kecamatan Tulis	2007- 2009	Kasus lain	20 Ha 91 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
130	Jateng kab. Banyumas petani Menggala Ds. Karang tengah Kec. Cilingok dan Ds. Tumiyang Kec. Pekuncen	2007- 2009	Kasus Lain	290 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
131	Jateng Pati Desa Sukomulyo Kecamatan Sukolilo. Di areal pgunungan Gn. Kendeng	2007- 2009	Kasus Lain	25000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
132	NTT Manggarai Timur wilayah Bonde, Kecamatan Borong, Kelurahan Tanah Rata	2007- 2009	Kasus Lain	700 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
133	NTB Lombok Tengah Desa Sengkol Kec. Pujut		Kasus Lain	1800 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
134	NTB Sumbawa Desa Rhee		Kasus Lain	87 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
135	Jogjakarta Kulonprogo Pesisir pantai Bugel 123,601	2007- 2009	Kasus Tambang	4434 Ha 123.601 KK	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
136	NTB Sumbawa Ds. Kukin dan Limung, kec. Moyo Utara	2007- 2009	Kasus Tambang	11.000 Ha	Pasal 3 (Hak Atas Kehidupan dan Atas Standar Kehidupan Yang Layak) dan Pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori)
137	Prop. Sumut, kab. Pakpak Bharat, kec. Sitelu Tali Urang Jehe, desa Malum	Oktober 2011	Dinas kehutanan	1 Petani Ditangkap polisi	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)
138	Prop Sumut, kab. Langkat, kec, Pangkalan Susu, Desa Salahaji, pematang Jaya	Novemb er 2011	PT Bukit Asam Indo	2 Ditangkap Polisi	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)
139	Prop Sumut. Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Langkat	Februari 2011	PTPN II	13 Korban Luka-Luka	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)

140	Prop Sumbar, Jorong Sikabau Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat	Novemb er 2011	PT. Bakri Nusantara Corporation	800 Ha	pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori),
141	Prop Jambi, kab. Tanjabtim	Desemb er 2011	PT Kaswari Unggul		pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori),
142	Prop. Banten, kec. Leuwi damar, kab. Lebak	Oktober 2011	Perusahaan Swasta	4 Korban ditangkap	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)
143	Prop NTT, Kab Manggarai,	April 2011	Dinas kehutanan Kab.	8 Orang Luka- luka dan 2 Orang Meninggal	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)
144	Kab. Kampar, Kec Tapung Hilir.	Juli 2011	Perusahaan Swasta	4 Korban Luka-Luka 1 Orang Mati 1 Orang dikriminalkan	Pasal 3 (Hak atas kehidupan dan atas standar kehidupan yang layak) , pasal 4 (Hak Atas Tanah dan Teritori), pasal 13 (Hak u mendapatkan akses terhadap keadilan)